

ABSTRAKSI

Terorisme masih menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh Negara-Negara di Asia Tenggara. ASEAN sebagai Organisasi Regional di kawasan Asia Tenggara bertugas sebagai wadah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh semua anggotanya. ASEAN dalam mengatasi masalah terorisme yang mengancam Negara-Negara anggotanya telah membuat beberapa forum kerjasama dengan negara luar kawasan, pertemuan tingkat tinggi, dan membuat sebuah konvensi mengenai pemberantasan terorisme yaitu *ASEAN Convention On Counter Terrorism* (ACCT) yang ditandatangani di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme. Implementasi atau penerapan ACCT ini berupa implementasi karakteristik dari ACCT itu sendiri yang meliputi, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi dari para pelaku teror.